

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 25 TAHUN 2016
 TANGGAL : 11 JULI 2016
 TENTANG : TAHAPAN, TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

- A. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- A.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 - A.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - A.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - A.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
 - A.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
 - A.3.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - A.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- B. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- B.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 - B.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - B.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - B.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
 - B.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
 - B.3.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - B.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- C. EVALUASI TERHADAP HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- C.1. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - C.2. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - C.3. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

C.4. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Strategis (Renstra SKPD).

C.5. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja SKPD).

A. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

A.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah menggunakan Formulir 1, sebagai berikut :

Formulir 1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi daerah				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industry				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan .				
	b. sistem jaringan transportasi .				
	c. sistem jaringan energi .				
	d. sistem jaringan telekomunikasi .				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

Cirebon,

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

()

Petunjuk Pengisian Formulir 1 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada walikota.
3. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

A.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

A.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

1. Dalam menyusun Renstra SKPD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD dengan menggunakan Formulir 2.1, sebagai berikut:

Formulir 2.1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi SKPD				
9.	Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD				
12.	Mempelajari Surat Edaran Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD				
16.	Pelaksanaan forum SKPD				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD				
19.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah .				
20.	Dokumen Renstra SKPD yang telah disyahkan				

Cirebon,

KEPALA SKPD
KOTA CIREBON,

()

Petunjuk Pengisian Formulir 2.1:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

A.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1. Dalam menyusun RPJMD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menggunakan Formulir 3, sebagai berikut :

Formulir 3
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah				
9.	Penelaahan RPJPD				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN.				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a	Pencapaian indikator IPM				
21.b	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.1.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada RTRW yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industry				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya dan sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan ;				
	b. sistem jaringan transportasi ;				
	c. sistem jaringan energi ;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi ;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan SKPD				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.				
28.	Musrenbang RPJMD menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD .				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah .				
34.	Penyusunan RPJMD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD.				
36.	Dokumen RPJMD yang telah disahkan				

Cirebon,

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON

()

Petunjuk Pengisian Formulir 3 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada walikota.
3. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

A.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

A.3.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Untuk menjamin bahwa penyusunan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin bahwa perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran/lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD telah berpedoman pada rancangan awal RKP, serta selaras dengan Renstra SKPD, Kepala SKPD melakukan pengendalian kebijakan Renja SKPD.

Tahapan dan tatacara pelaksanaan dan pelaporan pengendalian kebijakan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD melakukan pengendalian kebijakan Renja SKPD dengan menggunakan Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD.
2. Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Renja SKPD.
3. Setelah rancangan Renja SKPD selesai disusun sesuai dengan ketentuan dan disepakati dalam konsultasi publik, Kepala SKPD menandatangani Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD.
4. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan Renja SKPD yang telah ditandatangani.
5. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah, Bappeda melakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Renja SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RKP.
6. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

7. Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD berpedoman pada hasil verifikasi Bappeda dan menyampaikannya kembali kepada Bappeda untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
8. Berdasarkan seluruh rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan hasil verifikasi, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD.
9. Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD, sebagai berikut :

Formulir 4.1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja SKPD						
2.	Rencana Kerja Tim						
3.	Pengolahan data dan informasi.						
4.	Analisis gambaran pelayanan SKPD						
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD.						
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.						
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD .						
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.						
9.	Penelaahan usulan masyarakat.						
10.	Perumusan kegiatan prioritas.						
11.	Pelaksanaan forum SKPD .						
11.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.						
11.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD						
11.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.						
11.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai surat edaran walikota.						
12.	Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.						

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD.						
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.						

Cirebon,

KEPALA SKPD KOTA CIREBON,

()

Keterangan :

- Materi adalah jenis kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD.
- Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
- Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
- Pengendalian kegiatan nomor 11 s/d nomor 14 dilakukan setelah masing-masing SKPD melakukan konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian Formulir 4.1:

- Kolom (1) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan Renstra SKPD;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).
- Kolom (5) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan Renstra SKPD;
- Kolom (7) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

A.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pengendalian kebijakan RKPD dilaksanakan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pengendalian kebijakan RKPD dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKPD, sejak perumusan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD.

Kepala Bappeda melakukan pengendalian kebijakan RKPD untuk menjamin prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Kepala SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya, wajib melaksanakan pengendalian penyusunan Renja SKPD, untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD berpedoman pada rencana program dan kegiatan dalam RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD tahun berkenaan.

Kegiatan pemantauan dan supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut :

- a. Aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
- b. Aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana minimal.
- d. Aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu singkat.
- e. Aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
- f. Aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. Aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, masyarakat marjinal, dan usia.
- i. Aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan.
- j. Aspek waktu, meliputi ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- k. Aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan daerah.
- l. Aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan rencana pembangunan daerah

1. Dalam menyusun RKPD, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui 3 Tahapan. Tahapan dan tatacara pelaksanaan pengendalian kebijakan RKPD, terdiri dari : Tahap 1. Perumusan Rancangan Awal RKPD, Tahap 2. Konsultasi Publik RKPD, dan Tahap 3. Musrenbang RKPD, dengan uraian sebagai berikut :

Tahap 1 : Perumusan Rancangan Awal RKPD

Pengendalian terhadap perumusan rancangan awal RKPD menggunakan formulir 5.1 sebagai berikut:

Formulir 5.1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
		Materi		Substansi		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RKPD						
2.	Rencana Kerja Tim						
3.	Pengolahan data dan informasi.						
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah						
5.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.						
6.	Evaluasi kinerja tahun lalu.						
7.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.						
8.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.						
9.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah.						
10.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.						
11.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program walikota yang ditetapkan dalam RPJMD.						
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.						
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.						
14.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.						

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
		Materi		Substansi		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.						

Cirebon,

Disetujui :

WALIKOTA CIREBON,

()

Cirebon,

Disusun :

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

()

Keterangan :

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan awal RKPD.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

Petunjuk Pengisian : Formulir 5.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan awal RKPD;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Tata cara pelaksanaan :

- 1) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan proses perumusan rancangan awal RKPD.
- 2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD.

- 3) Apabila rancangan awal RKPD dianggap telah memenuhi syarat, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan dalam perumusan rancangan awal RKPD.
- 4) Selanjutnya, Kepala Bappeda melalui Sekretaris Daerah menyampaikan laporan penyusunan rancangan awal RKPD kepada kepala daerah dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan dalam perumusan rancangan awal RKPD dan net konsep Surat Kepala Daerah kepada pemangku kepentingan yang terkait perihal Konsultasi Publik RKPD untuk mohon tanda tangan dan persetujuan pelaksanaan konsultasi publik.
- 5) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan dalam perumusan rancangan awal RKPD yang disampaikan Kepala Bappeda.
- 6) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menyampaikan surat undangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap 2 : Konsultasi Publik RKPD

- 1) Forum konsultasi publik RKPD dimaksudkan guna menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.
- 2) Masukan atau kesepakatan forum konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur yang menghadiri konsultasi publik.
- 3) Berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD.
- 4) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) pada kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik.
- 5) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD agar dilakukan penyempurnaan.
- 6) Setelah rancangan awal RKPD selesai dirumuskan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.
- 7) Selanjutnya, Kepala Bappeda menyampaikan surat kepada kepala daerah perihal Pedoman Penyusunan Renja SKPD dengan melampirkan rancangan awal RKPD, formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik, dan net konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
- 8) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik yang disampaikan Kepala Bappeda.
- 9) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD untuk dipedomani SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
- 10) Berpedoman pada rancangan awal RKPD yang disampaikan melalui surat edaran dimaksud, seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD.
- 11) Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

Formulir 5.2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
		Kesesuaian				Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.						
2.	Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik						
3.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.						
4.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum.						
5.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah .						
6.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.						
7.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.						
8.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.						
9.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.						
10.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah memperhitungkan prakiraan maju.						

Cirebon,

Disetujui :

WALIKOTA CIREBON

()

Cirebon,

Disusun :

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON

()

Keterangan :

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian : Formulir 5.2 Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik Kota Cirebon

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Tahap 3 : Musrenbang RKPD

- 1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian kebijakan RKPD hasil musrenbang dengan membubuhkan tanda (√) dalam kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang.
- 2) Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD, Tim Penyusun menyempurnakan rancangan RKPD.
- 3) Setelah rancangan RKPD hasil musrenbang disusun dan dikendalikan sebagaimana mestinya, Kepala Bappeda menandatangani Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang.
- 4) Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang, menggunakan formulir sebagai berikut:

Formulir 5.3
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RKPD
Hasil Musrenbang RKPD
Kota Cirebon

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi					
		Materi		Penyempurnaan Substansi		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Belum	Sudah		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :						
1.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.						
1.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.						
1.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan .						
1.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.						
2.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD.						
3.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.						

Cirebon,

Cirebon,

Disetujui :

Disusun :

WALIKOTA CIREBON,

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

()

()

Keterangan :

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan pengendalian kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota Hasil Musrenbang RKPD.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan pengendalian kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD.

Petunjuk Pengisian : Formulir 5.3 Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD

Kolom (1) : diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) : diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

- Kolom (3) : diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada hasil kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang;
- Kolom (4) : diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada hasil kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang;
- Kolom (5) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) : diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) : diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) : diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada walikota.
3. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota untuk dievaluasi.

B. PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kota meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

B.1. Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah atau disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menggunakan Formulir 6, sebagai berikut :

Formulir 6
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
Kota Cirebon
Periode RPJMD: -

RPJPD	RPJMD	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan:	Visi dan Misi:					
Visi:	Visi:					

RPJPD	RPJMD	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Misi: Arah Kebijakan:	Misi:					

Cirebon,

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON

()

Petunjuk Pengisian Formulir 6 :

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD ;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD dengan RPJPD ;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD yang juga merupakan visi dan misi walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD ?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada walikota.

3. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada gubernur.

B.2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah mencakup Pelaksanaan RPJMD dan Renstra-SKPD.

B.2.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1. Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk menjamin bahwa kebijakan, prioritas, program, indikator program, target, dan kerangka pendanaan jangka menengah daerah pada tahun berkenaan telah dipedomani dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

2. Rancangan Awal RKPD memuat rencana program prioritas, indikator kinerja program, target program, dan pagu indikatif program sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan untuk rencana kegiatan prioritas, indikator kinerja dan target kegiatan, lokasi/kelompok sasaran dan pagu indikatif kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD.
3. Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pengendalian Pelaksanaan RPJMD.
4. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun RKPD untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan rancangan awal RKPD. Setelah uraian yang terdapat dalam kolom RPJMD dan kolom RKPD sesuai/selaras, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD. Formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD disampaikan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah bersamaan dengan penyampaian laporan pengendalian kebijakan RKPD.
5. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menggunakan Formulir 7, sebagai berikut :

Formulir 7
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
 Kota Cirebon
 Periode RPJMD:-
 Periode RKPD:

RPJMD	RKPD	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
a. Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPDP terkait :	i. Prioritas dan sasaran dan pembangunan tahunan :					
b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPDP terkait :	a. Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif :					

Cirebon,

Disetujui :

WALIKOTA CIREBON

()

Cirebon,

Disusun :

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON

()

Petunjuk Pengisian Formulir 7:

Kolom (1) Huruf a diisi dengan uraian kebijakan umum/prioritas dan sasaran pembangunan RPJMD. Huruf b diisi dengan uraian indikasi rencana program prioritas, indikator, target, lokasi/kelompok sasaran dan kerangka pendanaan RPJMD.

Kolom (2) Huruf a diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf a. Huruf b diisi dengan uraian rencana program prioritas, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif yang diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf b.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD dengan RPJMD.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD.

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD.

- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD ada di RKPD.
Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD ada di RKPD.

Kolom (1) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (2) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (3) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

6. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada walikota.

7. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada gubernur bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kota untuk dievaluasi.

B.2.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

1. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD menggunakan Formulir 8, sebagai berikut:

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran SKPD telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD tersebut dalam RPJMD?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kepada walikota melalui Kepala Bappeda.
4. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada walikota melalui Kepala Bappeda.

B.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

Pengendalian terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah mencakup pelaksanaan Renja SKPD dan RKPD.

B.3.1. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

1. Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD menggunakan Formulir 9, sebagai berikut:

Formulir 9
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD

Kabupaten/Kota :
 SKPD :
 Periode Renja SKPD :
 Periode RKA SKPD :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana							
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

....., tanggal
 KEPALA SKPD

()

Petunjuk Pengisian Formulir 9 :

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD merupakan cerminan dari Renja SKPD ?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD ?
- Apakah pagu anggaran RKA-SKPD sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD ?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD ?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD ?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan

Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja-SKPD.
3. Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada walikota melalui Kepala Bappeda.

4. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada melalui Kepala Bappeda.

B.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir 10, sebagai berikut :

Formulir 10 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Kabupaten/Kota :.....
 Periode RKPD :.....
 Periode RAPBD :.....
 Periode Renja SKPD :.....

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD	KUA, PPAS & RKA	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD	RKA SKPD					

Cirebon,

Disetujui :

WALIKOTA CIREBON,

()

Cirebon,

Disusun :

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

()

Petunjuk Pengisian Formulir 10 :

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; pedoman penyusunan APBD; dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD dan Renja SKPD terhadap APBD dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD?
- Apakah pedoman penyusunan APBD mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD dalam menyusun RKA? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, yang sudah dikendalikan pada saat penyusunan RKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
3. Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa program dan kegiatan seluruh Renja SKPD yang sudah dikendalikan pada saat verifikasi Renja SKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan RKA SKPD.
4. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun KUA dan PPAS atau SKPD terkait untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan.
5. Setelah uraian yang terdapat dalam formulir dianggap telah memiliki kesesuaian/keselarasan, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD.

C. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kota bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kota meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kota dilakukan oleh walikota melalui Kepala Bappeda. Hasil evaluasi ini

selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan walikota dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah kota;
- b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
- c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kota.

C.1. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir 11, sebagai berikut :

Formulir 11
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Kota Cirebon

Visi
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	(10)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:																		
1.....																		
2...																		
Dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kota :																		

Disusun :
....., tanggal

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

Disetujui
....., tanggal

WALIKOTA CIREBON,

()

()

Petunjuk pengisian Formulir 11 :

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang yang dievaluasi.

Isikan nama, serta periode pelaksanaan RPJPD.

Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang seperti tertulis dalam RPJPD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD ;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD , pada tahapan RPJPD berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD . Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
 - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD diisi usulan kebijakan pada RPJPD periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.
2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir 11, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Januari 2011 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD pada tahapan 2005-2009);
 - b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan;
 - c. Januari 2021 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan; dan
 - d. Januari 2026 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.
4. Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada gubernur.

C.2. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir 12, sebagai berikut :

Formulir 12
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

.....
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

.....

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)					Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)								
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya:																															

Disusun :
....., tanggal
KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

Disetujui
....., tanggal
WALIKOTA CIREBON,

()

()

Petunjuk Pengisian Formulir 12 :

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah yang dievaluasi.
Isikan nama serta periode pelaksanaan RPJMD.

Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kerjasasaran jangka menengah yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah seperti tertulis dalam RPJMD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD ;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPDP tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPDP tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) =[Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah .
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.
2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir 12, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1.
 3. Walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada gubernur.
 4. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD oleh walikota kepada gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

C.3. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir 13, sebagai berikut :

Formulir 13
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota Cirebon
Tahun

Sasaran Pembangunan Tahunan :

.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun ... (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																								

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPEDA KOTA CIREBON,

Disetujui
....., tanggal

WALIKOTA CIREBON,

()


()

Petunjuk Pengisian Formulir 14 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD ;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan ;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD ;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD ;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD ;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan.
2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir 13, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1.
 3. Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD kepada walikota.
 4. Walikota setiap bulan Januari menyampaikan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur.

C.4. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

1. Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD menggunakan Formulir 14, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir 14:

- Nama SKPD dan periode:
Diisi dengan nama SKPD yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD :
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD seperti tertulis dalam Renstra SKPD yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD ;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%

tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD .
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra SKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD.
2. Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir 14, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1.
 3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD, Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada walikota melalui Kepala Bappeda.
 4. Evaluasi Renja SKPD yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD.
 5. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD.
 6. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
 7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada walikota melalui Kepala Bappeda.
- C.5. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Evaluasi hasil Renja SKPD menggunakan evaluasi realisasi DPA-SKPD . Hasil evaluasi realisasi DPA-SKPD Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja SKPD.

1. Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD menggunakan Formulir 15, sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian Formulir 15:

- Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD yang Renja SKPD dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD :

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD ;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009).

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)

Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)

Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%

Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%

Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja.
2. Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir 15, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 1.
 3. Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
 4. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD.
 5. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
 6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda selambat-lambatnya pada bulan Maret.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CYUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007